RENCANA TINDAKAN MENDESAK PENYELAMATAN POPULASI GAJAH SUMATERA (Elephas maximus sumatranus) 2020-2023



RENCANA TINDAKAN MENDESAK PENYELAMATAN POPULASI

GAJAH SUMATERA (Elephas maximus sumatranus) 2020-2023

Saran Sitasi: Direktorat Jenderal KSDAE. 2020. Rencana Tindakan Mendesak Penyelamatan Populasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) 2020-2023. Direktorat KKH-KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.

Tim Penyusun:

Krismanko Padang (Direktorat KKH), Dessy Satya Chandradewi (Direktorat KKH), Ikeu Sri Rejeki (Direktorat KKH), Faris Rangga (Direktorat KKH), Samedi (TFCA-Sumatera), Afifi Rahmadetiassani (TFCA-Sumatera), Donny Gunaryadi (FFI), Dewa Gumay (FFI), Muhamad Muslich (WCS), M Jeri Imansyah (WCS), Rhama Budiana (FKGI), Wishnu Sukmantoro (FKGI), Athena Syarifa (WCS), Riszki Is Hardianto (ALeRT), Rudi Putra (FKL), Nety Riana (FKGI), L. Andreas Sarwono (YKSLI), Nazaruddin (FOKMASI), drh. Muhammad Wahyu (VESSWIC), Wahdi Azmi (CRU Aceh), Dede Hendra Setiawan (FKGI), Sunarto (FKGI)

Kontributor:

Indra Exploitasia (Direktorat KKH), Puja Utama (Direktorat KKH), Yuliantony (YTNTN), Dudi Rufendi (FKGI), Suhandri (FKGI), Firdaus R.A (WCS), Yusup Cahyadin (PT.REKI), Wantoso (FFI)

Editor: Afifi Rahmadetiassani, Sunarto, Donny Gunaryadi, M Jeri Imansyah, Rhama

Budhiana, Faris Rangga, Dessy Satya Chandradewi, Krismanko Padang

Penerjemah: Nety Riana

Kontributor Foto dan Peta: Sunarto, Wahdi Azmi, Wishnu Sukmantoro, FKGI, FFI

Tata Letak: Afifi Rahmadetiassani

Foto Sampul: Sunarto

Dicetak atas bantuan: TFCA-Sumatera

ISBN:

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Jakarta

2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Gajah Sumatera, satwa kebanggaan Indonesia, kondisinya saat ini sangat kritis. Mereka dapat benar-benar terhapus dari peta Sumatera dalam waktu dekat jika ancaman dan kecenderungan penurunan populasi yang terjadi akhir-akhir ini tidak segera diatasi. Penurunan populasi Gajah Sumatera sepanjang 2011-2017 mencapai angka 700 individu dan kepunahan lokal telah terjadi di lebih dari 20 kantong habitatnya. Saat ini di seluruh pulau Sumatera hanya tersisa 22 kantong populasi gajah dan sebagian besar dalam keadaan kritis. Perburuan, pagar listrik, jerat, dan konflik menjadi penyebab langsung kematian gajah. Sementara itu, berkurangnya habitat gajah untuk kebutuhan pemukiman dan perkebunan telah meningkatkan intensitas konflik dan perebutan ruang dengan manusia. Konflik antara manusia dan gajah tidak hanya menimbulkan kematian pada gajah tetapi juga merenggut korban jiwa manusia.

Rencana tindakan mendesak merupakan upaya terencana yang perlu segera dilakukan mengingat kondisi populasi gajah saat ini sangat kritis dan sebagai bagian dari pelaksanaan Strategi Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Gajah Indonesia 2019-2029 pada tiga tahun pertama. Tindakan mendesak ini merupakan respon cepat dalam upaya konservasi gajah sumatera pada lokus tertentu. Adapun strategi dalam tindakan mendesak antara lain:

- 1. Perlindungan gajah di alam dan penguatan kapasitas aparat penegakan hukum dalam memerangi tindakan kejahatan terhadap satwa liar, khususnya pada gajah.
- 2. Penanggulangan dan adaptasi konflik manusia dan gajah secara efektif melalui optimalisasi pengelolaan barrier, serta mendorong praktik hidup berdampingan (koeksistensi) antara manusia dengan gajah (tidak ada kematian manusia).
- 3. Menghilangkan potensi ancaman langsung pada lokasi-lokasi prioritas.
- 4. Penyelamatan gajah dari populasi alami kritis (*doomed population*) dan pemindahan ke habitat yang aman dan layak.

Strategi rencana tindakan mendesak tersebut diharapkan memberikan dampak yang signifikan untuk menghentikan kematian gajah non alami dan kematian manusia akibat konflik. Secara keseluruhan, pelaksanaan rencana tindakan mendesak membutuhkan pendanaan sebesar Rp 77 Milyar atau \$ 5.5 juta USD, dan akan dilakukan pada 22 kantong habitat prioritas. Keberhasilan rencana tindak mendesak ini tidak hanya membutuhkan dukungan finansial, namun juga sinergisitas berbagai lembaga pemerintah dan swasta.

DAFTAR ISI

RI	NGKASAN EKSEKUTIF	2
DA	AFTAR ISI	3
KA	ATA PENGANTAR	4
A.	PENDAHULUAN	5
В.	TUJUAN	6
C.	PERNYATAAN TINDAKAN MEDESAK	6
D.	KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG	9
E.	PROSES PENYUSUNAN RENCANA TINDAKAN MENDESAK	10
F.	JUSTIFIKASI TINDAKAN MENDESAK	10
G.	STRATEGI DAN TINDAKAN MENDESAK	11
Н.	PENUTUP	16
DA	AFTAR LAMPIRAN	17

KATA PENGANTAR

Gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) merupakan salah satu *flagship species* yang menjadi suatu simbol untuk meningkatkan kesadaran konservasi serta menggalang partisipasi semua pihak. Kondisi saat ini, dalam peraturan perundangan Indonesia, gajah sumatera termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi. Menurut *IUCN Red List* gajah sumatera dikategorikan *Critically Endangered*, artinya sudah sangat terancam kepunahan. Populasi gajah sumatera pada tahun 2017, diperkirakaan 1.694-2.038 individu yang tersebar di tujuh provinsi yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung dan berada di dalam 36 kantong habitat.

Kebutuhan ruang untuk pembangunan wilayah perkebunan dan pemukiman, perburuan, konflik antara manusia dan gajah sumatera yang sering terjadi merupakan tantangan dalam upaya konservasi gajah sumatera terutama terkait habitat satwa tersebut. Hal tersebut berdampak pada tekanan populasi dan habitat gajah sebagai implikasi dari hilangnya dan terfragmentasinya ruang jelajah gajah. Atas dasar tersebut, diperlukan upaya-upaya penyelamatan yang mendesak.

Dokumen Rencana Tindakan Mendesak (RTM) 2020-2023, merupakan acuan bagi semua pihak yang bekerjasama untuk penyelamatan gajah sumatera dan habitatnya. Dokumen ini berisikan program dan tindakan mendesak yang saat ini dibutuhkan untuk merespon terhadap kondisi kritis populasi gajah sumatera. Upaya penyelamatan gajah sumatera dan habitatnya harus dilakukan tidak hanya oleh orang-orang yang bekerja dalam dunia konservasi saja, akan tetapi harus dilakukan dan didukung oleh pihak lainnya.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada samua pihak yang terlibat aktif dalam penyusunan dokumen Rencana Tindakan Mendesak Tahun 2019-2029. Semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sektor swasta, LSM, dan masyarakat luas dalam upaya konservasi gajah sumatera. Terima kasih.

drh. Indra Exploitasia, M.Sc.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE-KLHK



A. PENDAHULUAN

Tindakan mendesak merupakan upaya terencana yang perlu segera dilakukan mengingat kondisi populasi gajah saat ini sangat kritis. Pada tahun 1980an, populasi gajah diperkirakan masih sekitar 2.800 – 4.800 individu (Blouch & Haryanto, 1984; Blouch & Simbolon, 1985). Pada tahun 2007, estimasi populasi menurun menjadi sekitar 2.400 – 2.800 individu (Soehartono et al., 2007). Hal ini menunjukkan populasi gajah turun sekitar 50% dalam satu generasi. Penurunan populasi gajah sumatera terus beranjut. Tahun 2017, populasi gajah sumatera saat ini diperkirakan terdapat 1.694-2.038 individu yang tersebar di 7 provinsi dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung dan berada di dalam 36 kantong habitat. Selain itu, menurut hasil analisis sistem informasi geografis (SIG), kantong habitat gajah saat ini banyak ditemukan di luar kawasan konservasi.

Hasil evaluasi SRAK 2007-2017 menyimpulkan bahwa konservasi gajah di Indonesia memiliki tantangan yang sama sepanjang tahun yaitu penurunan populasi gajah di dalam kantong habitat gajah in-situ, konversi lahan akibat rencana tata ruang wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) belum sepenuhnya mendukung upaya konservasi gajah. Selain itu, target peningkatan populasi spesies prioritas termasuk gajah sumatera belum terpenuhi.

Kebutuhan akan ruang untuk pembangunan wilayah pemukiman dan perkebunan mengakibatkan konversi lahan, hal ini mengakibatkan konflik gajah-manusia terus meningkat. Perburuan dan ancaman langsung (seperti: jerat, racun dan pagar listrik) merupakan ancaman yang serius terhadap populasi gajah sumatera.

Sebagai bagian dari pelaksanan SRAK pada tiga tahun pertama dan untuk menangani ancaman lansgung terhadap penuruan populasi gajah, pemerintah memandang perlu untuk menyusun dan

menetapkan Rencana Tindakan Mendesak untuk merespon situasi kritis yang saat ini terjadi terhadap gajah. Tindakan mendesak ini merupakan respon cepat dalam upaya konservasi gajah sumatera pada lokus tertentu dengan memperkuat inisiatif yang sedang berlangsung dan menggalang sumberdaya dan pendanaan

Penyusunan dokumen Rencana Tindakan Mendesak Konservasi Gajah Sumatera merupakan bagian tidak terpisahkan dari Strategi Rencana Aksi Konservasi Gajah Indonesia 2019-2029 dan mendukung target SK Direktur Jenderal KSDAE nomor SK. 180/IV-KKH/2015[AS1] untuk spesies prioritas (termasuk gajah sumatera), yang populasinya harus ditingkatkan mencapai 10% pada tahun 2019. Rencana Tindakan Mendesak ini diharapkan menjadi dokumen acuan para pihak, dalam melakukan tindakan-tindakan mendesak untuk mencegah kematian gajah di alam dan kematian manusia akibat konflik.

B. TUJUAN

Rencana tindakan mendesak bertujuan pemulihan populasi gajah dengan menghentikan kematian gajah sumatera (non-alami) di habitat in situ serta kematian manusia akibat konflik. Tindakan mendesak diarahkan untuk mengatasi penyebab kematian gajah di alam secara langsung dan menjadi bagian untuk pencapaian visi misi dan tujuan SRAK Gajah Indonesia 2019-2029.

C. PERNYATAAN TINDAKAN MEDESAK

Populasi gajah sumatera in situ merosot menjadi 61,3% dalam dua belas tahun terakhir sejak tahun 2007 sampai dengan 2019. Penyebab kematian gajah secara langsung seperti perburuan, konflik gajah-manusia dan kematian yang disebabkan karena jerat, racun dan pagar listrik merupakan ancaman serius bagi populasi gajah sumatera. Hal ini juga di perparah dengan deforestasi habitat gajah sumatera. Pada tahun 2000, hutan di Provinsi Riau dan Jambi memiliki luas sebesar 7,8 juta Ha dan pada tahun 2014, luas hutan mengalami penurunan 3,4 juta Ha (43,6%). Kondisi ini yang membuat status populasi gajah sumatera saat ini menjadi kritis (*Critically Endangered*).

Penurunan populasi dan hilangnya habitat menyebabkan populasi gajah terpecah menjadi kantong - kantong populasi yang lebih kecil. Sejumlah kantong populasi kecil (kurang dari lima individu) merupakan populasi yang paling terancam. Daya dukung yang semakin terbatas dan

perkawinan sedarah (*inbreeding*), merupakan ancaman yang sangat serius bagi populasi kecil. Jika hal ini tidak ditangani dengan serius dalam waktu singkat, populasi gajah sumatera tidak *viable* untuk berkembang dan tingkat erosi genetik akan semakin tinggi.


Kematian gajah in-situ di Indonesia terfokus di Aceh, Riau, Jambi dan Lampung dalam 10 tahun terakhir yang diakibatkan oleh konflik gajah – manusia, perburuan, sakit dan kondisi tidak teridentifikasi. Di Aceh, kematian gajah terfokus di Aceh Timur dan Aceh Tengah dan kondisi yang kritis bagi kantong gajah di Subbusalam (Aceh Selatan). Di Riau, kematian gajah terpusat di Tesso Nilo dengan kematian di tahun 2013 – 2014 mencakup 80% dari seluruh kematian gajah di Riau hingga menurun secara drastis tahun 2017 – 2019. Balai Raja dan Giam Siak menduduki tempat kedua sebagai lokasi dengan jumlah kematian gajah dan manusia tertinggi di Propinsi Riau. Kantong gajah di Tebo memiliki jumlah kematian gajah yang lebih tinggi dibandingkan lokasi lain di Provinsi Jambi, terutama karena kondisi kritis beberapa kelompok gajah dan konflik berkepanjangan dengan manusia.

Provinsi Lampung memiliki dua kantong gajah yang merupakan wilayah rawan kematian gajah, yaitu di Bukit Barisan Selatan (BBS) dan Way Kambas. Pada tahun 2004, estimasi populasi gajah di BBS mencapai angka 498 individu (95% CI = [373, 666]) (Hedges et al., 2005), sedangkan berdasarkan survei genetik pada tahun 2017, estimasi populasi menunjukkan angka 122 individu (95% CI = [88 – 219]) (WCS, *unpublished*). Sementara itu, berdasarkan data CRU dalam 5 tahun terakhir, tidak dijumpai lagi gajah jantan di Way Kambas. Untuk itu, beberapa kantong gajah yang memiliki angka kematian gajah tertinggi dan menjadi prioritas adalah Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan (Subbusalam), Tesso Nilo, Balai Raja, Tebo (Jambi), Bukit Barisan Selatan dan Way kambas.

Secara khusus, alokasi investasi konservasi untuk gajah sumatera dapat dikatakan lebih rendah jika dibandingkan dengan proyek-proyek konservasi orang utan, badak sumatera, dan harimau sumatera. Meskipun proyek-proyek berbasis spesies tersebut dapat diintegrasikan, namun pada faktanya perhatian terhadap konservasi gajah belum optimal. Situasi tersebut dapat dilihat pula dari sisi kebijakan RTRW yang belum sepenuhnya mengakomodir kantong habitat dan koridor gajah yang umumnya berada di luar kawasan konservasi. Kapasitas pengelola dan aktor konservasi gajah juga memerlukan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan.

Oleh karena itu, pada pertemuan 8-9 April 2019 disepakati bahwa untuk mengurangi dan menghilangkan kemugkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan

diperlukan rencana tindakan mendesak yang segera dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun. Rencana tindakan mendesak ini difokuskan pada tindakan mendesak terhadap penyebab langsung kematian gajah di alam (Gambar 1).



Gambar 1. Alur Pikir Penyebab Kematian Gajah dan Tindakan Mendesak yang Dibutuhkan

D. KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG[AS2]

Rencana Tindakan Mendesak ini mengacu kepada peraturan perundangan dan hasil-hasil pertemuan para pihak sebelumnya, antara lain:

- 1. UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. PP No. 7 tahun 1999 tentnag Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.
- 4. PP No 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.
- 5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- 7. Peraturan Menteri Kehutanan No. 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Satwa Liar dan Manusia.
- 8. Peraturan Dirjen Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No P.8/KSDAE/BPE2/KSA.4/9/2016 tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar sebagai Kawasan Ekosistem Esensial.
- 9. Deklarasi Jakarta untuk konservasi gajah asia tahun 2017.
- 10. Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2019-2029.



E. PROSES PENYUSUNAN RENCANA TINDAKAN MENDESAK

Tahapan proses penyusunan dokumen ini secara detail ini adalah sebagai berikut:

- 1. *Focus Group Discussion* Kesenjangan dan Kebutuhan Program Konservasi Gajah Sumatera di Pulau Sumatera di Hotel Santika Bogor, 8-9 April 2019.
- 2. *Focus Group Discussion* pembahasan dokumen SRAK dan Rencana Tindakan Mendesak di Jambi, 2-3 Mei 2019.
- 3. Pembahasan dokumen SRAK dan Rencana Tindakan Mendesak Gajah Sumatera di Hotel Sahati Jakarta, 20-21 Juni 2019.
- 4. Pertemuan finalisasi dokumen Rencana Tindakan Mendesak Gajah Sumatera di Hotel Mercure Jakarta, 13-14 Agustus 2019.

F. JUSTIFIKASI TINDAKAN MENDESAK

Rencana Tindakan Mendesak Upaya Penyelamatan Gajah ini disusun dengan mempertimbangkan alasan-alasan berikut:

- 1. Tingginya laju kematian gajah dalam 10 tahun terakhir.
- 2. Tingginya laju deforestasi di Pulau Sumatera termasuk wilayah kantong habitat gajah.
- 3. Kematian gajah masih terjadi setiap tahun.
- 4. Konflik gajah-manusia terus meningkat dan temuan ancaman langsung seperti jerat, racun dan listrik.
- 5. Upaya penyelamatan gajah membutuhkan respon cepat pada waktu yang tepat.
- 6. Rencana tindakan mendesak diharapkan memberikan dampak yang signifikan untuk menghentikan kematian gajah non alami dan kematian manusia akibat konflik.



G. STRATEGI DAN TINDAKAN MENDESAK

Rencana tindakan mendesak merupakan bagian dari SRAK Gajah Indonesia 2019-2029 yang disusun berdasarkan kebutuhan tematik program, bukan berbasis lanskap. Merujuk pada kondisi populasi dan distribusi gajah sumatera saat ini, maka akan dilakukan beberapa strategi penyelamatan dan penyelesaian masalah mendesak dalam upaya koservasi gajah sumatera, antara lain:

- 1. Perlindungan gajah di alam dan penguatan kapasitas aparat penegakan hukum dalam memerangi tindakan kejahatan terhadap satwa liar, khususnya pada gajah.
- 2. Penanggulangan dan adaptasi konflik manusia dan gajah secara efektif melalui optimalisasi pengelolaan *barrier*, serta mendorong praktik hidup berdampingan (koeksistensi) antara manusia dengan gajah (tidak ada kematian manusia).
- 3. Menghilangkan potensi ancaman langsung pada lokasi-lokasi prioritas.
- 4. Penyelamatan gajah dari populasi alami kritis (*doomed population*) dan pemindahan ke habitat yang aman dan layak.

Keempat strategi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Strategi 1. Perlindungan gajah di alam dan penguatan kapasitas aparat penegakan hukum dalam memerangi tindakan kejahatan terhadap satwa liar, khususnya pada gajah

Strategi ini akan memfokuskan kegiatan di tingkat lokus untuk memperkuat perlindungan kantong-kantong habitat gajah yang besar. Kegiatan yang dilakukan berupa patroli bersama yang meilbatkan masyarakat dan staf pengelolaan kawasan baik di kawasan hutan lindung

maupun hutan produksi dan penanganan kasus kejahatan terhadap satwa liar. Patroli difokuskan pada lokus yang memiliki inidividu lebih dari 50 individu per kantong.

Rencana tindakan mendesak:

- 1.1. Perlindungan populasi alami dari perburuan dan pencegahan kematian akibat konflik di 12 kantong habitat
 - 1.1.1. Meningkatkan frekuensi dan cakupan patroli kolaboratif antara masyarakat dan staf pengelolaan kawasan.
 - 1.1.2. Meningkatkan kapasitas petugas dalam melaksanakan kegoatan patroli dan penegakan hukum.
 - 1.1.3. Menyediakan perlengkapan standar untuk mendukung pelaksanaan patroli.
- 1.2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan pelanggaran pelaku perburuan, perdagangan dan pembunuhan gajah yang disebabkan konflik di kawasan hutan lindung maupun hutan produksi.
 - 1.2.1. Mengawal penanganan kasus tindak pidana yang menyebabkan kematian gajah akibat perburuan, perdagangan dan pembunuhan gajah yang disebabkan konflik.
 - 1.2.2. Meningkatkan kerjasama dengan institusi penegak hukum pada wilayah yang terdekat dengan kantong populasi gajah.
 - 1.2.3. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum.

Strategi 2. Penanggulangan dan adaptasi konflik manusia dan gajah secara efektif melalui optimalisasi pengelolaan barrier, serta mendorong praktik hidup berdampingan (koeksistensi) antara manusia dengan gajah (tidak ada kematian manusia)

Tindakan mendesak pada strategi ini terfokus pada lokus dimana konflik terjadi dalam intensitas tinggi. Tindakan mengatasi konflik diarahkan pada mobilisasi sumberdaya lokal, dalam hal ini kerjasama pengelola kawasan dan masyarakat desa. Tindakan mendesak juga sekaligus membangun kemandirian masyarakat (Masyarakat Desa Mandiri/MDM) dalam ruang lingkup desa agar memiliki kapasitas penanggulangan konflik.

Adapun hal yang dapat dilakukan seperti:

1. Peningkatan sikap dan perilaku masyarakat dan pemerintah daerah terhadap gajah melalui serangkaian program edukasi yang sistematis.

- 2. Peningkatan kapasitas tim satgas dalam menghadapi dan melakukan penanggulangan konflik gajah. (contoh: Pergub sudah ada tetapi implementasi di lapangan masih lama. Optimalkan RESORT. *Soft-skill*: pendekatan sosial dan budaya).
- 3. Peningkatan intensitas pemantauan pergerakan gajah di lokasi konflik untuk mencegah dampak lanjutan.
- 4. Memastikan keberlanjutan sumberdaya di tingkat masyarakat sebagai *back-up* jangka panjang konservasi gajah di tingkat yang paling kecil (mislanya: pemanfaatan dana desa untuk menanggulangi konflik).

Rencana tindakan mendesak:

- 2.1.Mempromosikan konsep berbagai pola penggunaan ruang yang berkesesuaian (*human-elephant coexistence*) secara sistematis dan menyasar pada lokasi-lokasi konflik gajah.
 - 2.1.1. Shared learning bagi masyarakat dan pelaku mitigasi konflik gajah manusia (KGM) dalam menerapkan konsep berbagai pola penggunaan ruang yang berkesesuaian.
 - 2.1.2. Praktek lapangan/experiencing konsep pola penggunaan ruang yang berkesesuaian.
 - 2.1.3. Evaluasi implementasi, kebijakan, strategi dan teknik KGM.
- 2.2. Revitalisasi SK Gubernur tentang satgas/forum dan prosedur penanggulangan KGM
 - 2.2.1. Menyusun dan mengembangkan mekanisme pembiayaan kegiatan mitigasi KGM yang berasal dari Anggaran Pembangunan (APBD, Dana Desa, dll).
 - 2.2.2. Memastikan satgas dan forum penanggulangan konflik multipihak pada tingkat provinsi dan kabupaten berjalan.
 - 2.2.3. Membentuk desa mandiri untuk penanganan konflik gajah.
 - 2.2.4. Membentuk atau memperkuat unit di perusahaan dalam penanganan konflik gajah
- 2.3. Mengembangkan inovasi teknik mitigasi KGM yang adaptif
 - 2.3.1. Mendorong masyarakat utuk mengembangkan sistem peringatan dini yang spesifik dan melakukan sosialisasi penggunaan berbagai macam teknik penanggulangan konflik gajah dengan manusia yang aman di desa-desa target.
 - 2.3.2. Membangun barrier untuk mencegah konfik manusia dan gajah dengan prioritas pada kantong populasi besar.
 - 2.3.3. Membuat alat-alat inovatif mitigasi konflik beserta panduannya.

Strategi 3. Menghilangkan potensi ancaman langsung pada lokasi-lokasi prioritas

Pagar listrik dengan voltase tinggi secara nyata telah menyebabkan kematian gajah khususnya di Aceh dan Jambi. Gajah terluka dan mengakibatkan infeksi juga terjadi karena jerat yang berujung kematian. Tindakan mendesak untuk menghilangkan ancaman langsung menjadi sangat penting. Menghilangkan ancaman langsung dilakukan melalui tahapan kajian, pengembangan model, sosialisasi, pendampingan dan alternatief barrier. Adapun hal yang dapat dilakukan seperti melakukan kajian, sosialisasi, dan *alternative* pembatas (*barrier*) serta sebaran penggunaan "pagar listrik" di Aceh yang dapat mengancam keselamatan gajah di Aceh dan Jambi.

Rencana tindakan mendesak:

- 3.1 Penanganan gajah-gajah yang mengalami luka fisik dan terindikasi penyakit akibat jerat, setrum listrik, racun, atau bentuk ancaman langsung.
 - 3.1.1. Penambahan personil tenaga medis di unit-unit PKG.
 - 3.1.2. Penyediaan obat-obatan utuk penanganan kondisi darurat medis gajah
 - 3.1.3. Penanganan kondisi darurat medis gajah
- 32 Pembesihan pagar listrik dan ancaman langsung lainnya yang secara nyata mengancam di desa-desa melalui cara partisipatif.
 - 3.2.1. Mengidentifikasi sebaran pagar listrik dan ancaman langsung lainnya yang mengancam gajah
 - 3.2.2. Melakukan tindakan pembersihan pagar listrik dan ancaman langsung lainnya yang mengancam gajah
- 33 Pengembangan alternatif-alternatif penanggulangan konflik gajah dengan manusia sebagai tindak lanjut dari proses pembersihan pagar listrik.
 - 3.3.1. Identifikasi potensi-potensi alternatif-alternatif penanggulangan konflik gajah dengan manusia sebagai tindak lanjut dari proses pembersihan pagar listrik dan ancaman langsung lainnya.
 - 3.3.2. Ujicoba inovasi alternatif-alternatif penanggulangan konflik gajah dengan manusia sebagai tindak lanjut dari proses pembersihan pagar listrik dan ancaman langsung lainnya.
 - 3.3.3. Replikasi dan promosi inovasi alternatif-alternatif penanggulangan konflik gajah dengan manusia sebagai tindak lanjut dari proses pembersihan pagar listrik dan ancaman langsung lainnya.



Strategi 4. Penyelamatan gajah dari populasi alami kritis (doomed population) dan pemindahan ke habitat yang aman dan layak

Populasi alami kritis (kurang dari 5 individu) teridentifikasi di 5 kantong. Terhadap kantong kritis yang telah dipastikan tingkat viabilitasnya tidak memungkinkan dipertahankan dalam 1 populasi, maka diperlukan tindakan mendesak berupa translokasi atau pemindahan ke kantong atau habitat potensial. Tindakan mendesak translokasi didasarkan pada kajian menyeluruh dan perencanaan detil sehingga tingkat keberhasilannya tinggi.

Rencana tindakan mendesak:

- 4.1. Pemindahan kelompok gajah dari populasi alami kritis (*doomed population*) dan pemindahan ke habitat yang aman dan layak.
 - 4.1.1. Melakukan penyiapan trasnlokasi (kordinasi multipihak, penggiringan, penyiapan tenaga medis, pembentukan tim penyelamatan).
 - 4.1.2. Mempersiapkan kelayakan kantong populasi target untuk menerima gajah dari habitat kritis.
 - 4.1.3. Melakukan translokasi.
 - 4.1.4. Melakukan monitoring pasca translokasi



Populasi alami kritis (kurang dari 5 individu) di tahun 2019, teridentifikasi di 4 kantong yaitu Mahato, Rokan Hilir, Mesuji dan Gunung Raya. Populasi tersebut merupakan kantong kritis yang tingkat viabilitasnya tidak mungkin dipertahankan dalam 1 populasi, maka diperlukan tindakan mendesak berupa translokasi atau pemindahan ke kantong atau habitat potensial. Tindakan mendesak translokasi didasarkan pada kajian menyeluruh dan perencanaan detil sehingga tingkat keberhasilannya tinggi. Relokasi 4 lokasi gajah tersebut telah ditentukan ke beberapa lokasi dengan tipe habitat serupa dan cukup aman untuk perkembangan hidupnya.

H. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAN DAMPAK RENCANA TINDAKAN MENDESAK

Untuk memantau, menilai pelaksanaan dan capaian Rencana Tindakan Mendesak Penyelamatan Gajah, maka diperlukan pemantauan dan evaluasi yang terencana. Selain untuk menilai kinerja dan capaian RTM secara khusus, pemantauan dan evaluasi juga akan mengukur kontribusi RTM terhadap implementasi SRAK Gajah 2019-2029 secara umum. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala selama periode pelaksanaan RTM yang mengacu pada metode dan teknis pemantauan dan evaluasi SRAK Gajah 2019-2029. Secara periodik, pemantauan akan dilakukan setiap akhir tahun, yaitu pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Sedangkan evaluasi akan dilakukan sebanyak 1 kali yang merupakan bagian dari evaluasi implementasi pada akhir periode pelaksanaan RTM yaitu pada tahun 2023.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap RTM Gajah akan dipimpin oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, didampingi oleh Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI), dan melibatan berbagai pihak terkait termasuk lintas berbagai unit dan tingkatan instansi pemerintah pusat dan daerah. Instansi pemerintah yang akan terlibat dalam proses ini termasuk Direktorat Jenderal dan Direktorat selain KSDAE di lingkup KLHK (termasuk Direktorat Jenderal PHPL, Direktorat jenderal PSKL, Direktorat KK, PIKA, dll), UPT lingkup KLHK di daerah (Balai KSDA, Balai Taman Nasional, Balai Gakkum, dll), unsur pemerintahan daerah, akademisi / universitas, LSM / komunitas dan masyarakat setempat. Peran instansi-instansi tersebut dalam proses pemantauan dan evaluasi sangatlah penting sehingga diharapkan proses ini dapat dilakukan secara obyektif dan juga diperoleh masukan untuk perbaikan program yang lebih kaya.

Dalam rangka menilai kemajuan dan pencapaian pelaksanaan RTM, proses pemantauan dan evaluasi akan mengukur hal – hal berikut;

- 1. Pemantauan difokuskan untuk menilai dan mengendalikan secara periodik kemajuan pelaksanaan tindakan serta pencapaiannya sesuai rancangan RTM.
- Evaluasi diarahkan untuk mengukur dampak konservasi dari pelaksanaan dan pencapaian aksi-aksi yang digariskan di dalam RTM Gajah. Dalam hal ini, yaitu melihat apakah dengan terlaksananya tindakan-tindakan dan tercapainya target yang ditetapkan serta mengukur kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi SRAK Gajah 2019 – 2029.
- 3. Proses dan hasil yang diperoleh dari kegiatan pemantauan dan evaluasi ini menjadi sarana dokumentasi proses, sebagai media belajar bagi semua komponen pelaku/lembaga pelaksana rencana aksi, termasuk pembelajaran dari masalah yang muncul serta strategi mengatasinya.

I. PENUTUP

Dokumen ini merupakan acuan pelaksanaan tindakan mendesak dalam upaya menyelamatkan gajah sumatera. Untuk mengimplementasikan kegiatan ini perlu dibangun, komunikasi, koordinasi dan kerjasama para pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dokumen Rencana Tindakan Mendesak akan disebarluaskan dan dipublikasikan oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, serta melalui website "gajah.id" dan jajaran media sosial FKGI lainnya. Dengan harapan, dokumen ini dapat diakses oleh para pihak dan dapat dijadikan acuan dalam implementasi kegiatan upaya konservasi gajah di lapang.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. Peta Kantong gajah sumatera

Lampiran 2. Matriks Rencana Tindakan Mendesak

Lampiran 3. Daftar Mitra Potensial

Lampiran 4. Daftar Korporasi

Lampiran 1. Peta Kantong Gajah Sumatera



Lampiran 2. Matriks Rencana Tindakan Mendesak

NO.	STRATEGI	RENCANA TINDAKAN MENDESAK	KEGIATAN	LOKUS
1	Perlindungan gajah di alam dan penguatan kapasitas penegakan hukum dalam memerangi tindakan kejahatan terhadap satwa liar, khususnya pada gajah.	1.1. Perlindungan populasi alami dari perburuan dan pencegahan kematian akibat konflik di 12 kantong habitat 1.2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan palanggaran palaku perburuan	1.1. Meningkatkan frekuensi dan cakupan patroli kalobaratif antara masyarakat dan staf pengelolaan kawasan 1.2.Meningkatkan kapasitas petugas dalam melaksanakan kegiatan patroli dan penegakan hukum 1.3. Menyediakan perlengkapan minimal untuk mendukung pelaksanaan patroli 1. 2.1. Mengawal penanganan kasus tindak pidana yang	Aceh: Jambu Aye, Longkop, Pinding, Kapi, Langkahan, Samar Kilang, Kluet, Trumon, Bengkung, Subulussalam, Sultan Daulat, Serangkung, Kompas, Lamno, Kreung Sabe, Tenong, Woila Barat (Ulu Masen), Woila Timur, Sungai Emas, Pantai Cermin, Betong, Atu Lintang
		tindakan pelanggaran pelaku perburuan, perdagangan dan pembunuhan gajah yang disebabkan konflik di kawasan hutan lindung maupun hutan produksi.	kasus tindak pidana yang menyebabkan kematian gajah akibat perburuan, perdagangan dan pembunuhan gajah yang disebabkan konflik 1. 2.2. Meningkatkan kerjasama dengan institusi penegak hukum pada wilayah yang terdekat dengan kantong populasi gajah	Atu Lintang Bengkulu: Seblat Riau: Tesso Utara Jambi: Sumai Sumsel: Sugihan – Simpang Heran

.....

NO.		RENCANA TINDAKAN MENDESAK		
2	Penanggulangan dan adaptasi konflik manusia dan gajah secara efektif melalui optimalisasi pengelolaan barrier, serta mendorong praktik hidup berdampingan (koeksistensi) antara manusia dengan gajah (tidak ada kematian manusia)	2.1. Mempromosikan konsep berbagi pola penggunaan ruang yang berkesesuaian (human-elephant coexistence) secara sistematis dan menyasar pada lokasi-lokasi konflik gajah	2.1.1 Shared learning bagi masyarakat dan pelaku mitigasi KMG dalam menerapkan konsep berbagi pola penggunaan ruang yang berkesesuaian (human- elephant coexistence) 2.1.2. Praktek lapang/experiencing konsep pola penggunaan ruang yang berkesesuaian (human-elephant coexistence) 2.1.3. Evaluasi implementasi, kebijakan, strategi dan teknik mitigasi KMG	Aceh: sebagian besar Aceh Sumatera Utara: Tenggulun-Sekundur- Langkat Jambi: Sumai Riau: Balai Raja, Mahato, Giam Siak, Ketapahan, Tesso Utara, Tesso tenggara Bengkulu: Seblat Jambi: Tebo Sumatera Selatan: Meranti Hulu –Sungai Kapas, HPT Gunung Raya Lampung: Way Kambas dan BBS Selatan
		2.2. Revitalisasi SK Gubernur tentang satgas/forum dan prosedur penanggulangan KMG	2.2.1. Menyusun dan mengembangkan mekanisme pembiayaan kegiatan mitigasi KMG yang berasal dari Anggaran Pembangunan (APBD, Dana Desa, dll) 2.2.2. Memastikan satgas dan forum penanggulangan konflik multipihak pada tingkat provinsi dan kabupaten berjalan 2.2.3. Membentuk desa mandiri untuk penanganan konflik gajah	

.....

NO.	STRATEGI	RENCANA TINDAKAN MENDESAK	KEGIATAN	LOKUS
		2.3. Mengembangkan inovasi teknik mitigasi KMG yang adaptif	2.2.4. Membentuk atau memperkuat unit di perusahaan dalam penanganan konflik gajah 2.3.1. Mendorong masyarakat utuk mengembangkan sistem peringatan dini yang spesifik dan melakukan Sosialisasi penggunaan berbagai macam teknik penanggulanagn konflik gajah dengan manusia yang aman di desa-desa target. 2.3.2. Membangun barrier untuk mencegah konfik manusia dan gajah dengan dengan prioritas pada kantong populasi besar. 2.3.3. Membuat alat-alat mitigasi konflik yang baru	
3	Menghilangkan potensi ancaman langsung pada lokasi- lokasi prioritas	3.1. Penanganan gajah-gajah yang mengalami luka fisik dan terindikasi penyakit.	 3.1. Penambahan personil tenaga medis di unit-unit PKG 3.2. Penyediaan obat-obatan utuk penanganan kondisi darurat medis gajah 3.3. Penanganan kondisi darurat medis gajah 	Aceh, Jambi dan Bengkulu

NO.	STRATEGI	RENCANA TINDAKAN MENDESAK	KEGIATAN	LOKUS
		3.2. Pembersihan pagar listirk dan ancaman langsung lainnya yang secara nyata mengancam di desa-desa melalui cara partisipatif	3.2.1. Mengidentifikasi sebaran pagar lsitrik dan ancaman langsung lainnya yang mengancam gajah 3.2.2. Melakukan tindakan pembersihan pagar listrik dan ancaman langsung lainnya yang mengancam gajah	
		3.3. Pengembangan alternatif-alternatif penanggulangan konflik gajah dengan manusia sebagai tindak lanjut dari proses pembersihan pagar listrik dan ancaman langsung lainnya	3.3.1. Identifikasi potensi-potensi alternatif-alternatif penanggulangan konflik gajah dengan manusia sebagai tindak lanjut dari proses pembersihan pagar listrik dan ancaman langsung lainnya 3.3.2. Ujicoba inovasi alternatif-alternatif penanggulangan konflik gajah dengan manusia sebagai tindak lanjut dari proses pembersihan pagar listrik dan ancaman langsung lainnya	
			3.3.3. Replikasi dan promosi inovasi alternatif-alternatif penanggulangan konflik gajah dengan manusia sebagai tindak lanjut dari proses pembersihan pagar listrik dan ancaman langsung lainnya	

NO.		RENCANA TINDAKAN MENDESAK		
4	Penyelamatan gajah dari populasi alami kritis (doomed population) dan pemindahan ke habitat yang aman dan layak	4.1. Pemindahan kelompok gajah dari populasi alami kritis (doomed population) dan pemindahan ke habitat yang aman dan layak	4.1.1 Melakukan penyiapan trasnlokasi (kordinasi multipihak, penggiringan, penyiapan tenaga medis, pembentukan tim penyelamatan) 4.1.2. Mempersiapkan kelayakan kantong populasi target untuk menerima gajah dari habitat kritis 4.1.3. Melakukan tranlokasi	Riau: Koto Tengah, Tesso Nilo, Balai Raja-Giam siak Jambi: Meranti-Hulu Sungai Kapas, Tabir- Kejasum-Sungai Bengkal, Hutan Harapan Sumsel: Mesuji III dan Gunung Raya Aceh timur, aceh tengah (tahura), bener meriah
			4.1.4. Melakukan monitoring pasca translokasi	

Lampiran 3. Daftar Mitra Potensial

No	Area	Provinsi/Kab.	Lokus Kerja	Isu	Nama Mitra
1	Sumatera	Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Lampung, Sumatera Selatan	PKG/PLG	Vet	Vesswic
2	Tengah	Bengkulu	Seblat	advokasi	Genesis
3	Utara	Aceh	Ulumasen	mitigasi	CRU Aceh
4	Utara	Aceh	KEL	Beragam	FKL
5	Utara	Aceh	KEL	Advokasi	HAKA
6	Selatan	Lampung	Way Kambas	mitigasi	FRDP
7	Tengah	Jambi/Tebo	Tebo & Sumay	mitigasi	YKSLI
8	Tengah	Riau	Tesso nilo	Beragam	YTNTN
9	Tengah	Riau	Balairaja - GSK	mitigasi	HIPAM
10	Tengah	Riau	Balairaja - GSK	mitigasi	RSF
11	?	?	?	?	Wildlife Conservation Indonesia (WCI)
12	Selatan	Lampung/Tanggamus	BBS selatan	Sosial masyarakat	Repong Ind
13	?	?	?	Sosial masyarakat	Lembaga Desa/Pokmas
14	Tengah	Riau/Pelalawan	Tesso nilo	Sosial masyarakat	FMTN
15	Sumatera	Lampung, Sumsel, Aceh, Riau, Jambi		Advokasi	?

.....

No	Area	Provinsi/Kab.	Lokus Kerja	Isu	Nama Mitra
16	Nasional			Beragam	PGI
17	Nasional			Advokasi	CLAN
18	Tengah	Bengkulu	BBS utara	Sosial masyarakat	ULAYAT
19	Selatan	Jambi		Sosial masyarakat	WALESTRA
20	Nasional			Advokasi	KAOEM TELAPAK
21	Utara	Sumatera Utara		Advokasi gakkum	SCORPION
22	Utara	Aceh	Ulumasen	?	FLONA
23	Selatan	Lampung		Vet & mitigasi	Konservasi HS
24	Nasional			Sosial masyarakat	YAPEKA
25	Nasional			Advokasi	PILI
26	Nasional	?	?	?	GREEN INDONESIA
27	Sumatera	Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Lampung, SumSel	PKG/PLG	PKG/PLG/Mitigasi	Kelompok Mahout POKMAS

Lampiran 4. Daftar Korporasi

No	Provinsi	Kantong Populasi	Nama Perusahaan
1.	Aceh	Aceh Tamiang	PT. Tenggulon Raya PT. Simpang Kiri Plantation PT. Mestika Prima Lestari Indah
		Aceh Timur	PT. PN 1 - Langsa PT. Agra Bumi Niaga PT. Indo Alam PT. Atakana Company PT. Aloer Timur PT. Makmur Inti Bersaudara
		Beneur Meriah	PT Tusam Hutani Lestari
		Aceh Jaya	PT. Astra Agro Lestari
		Pidie	PT. Aceh Nusa Indrapuri
2.	Bengkulu	Seblat	PT. Alno Agro Utama
3.	Riau	SM Balai Raja	Chevron Pacific Indonesia PT. Kojo
		SM Giam Siak Kecil	PT. Arara Abadi PT. Riau Andalan Pulp and Papper
		Petapahan	Chevron Pacific Indonesia PT. Arara Abadi
		Tesso Nilo	PT. Riau Andalan Pulp and Papper PT. Arara Abadi PT. Rimba Peranap Industri PT. Musimas PT. Inti Indo Sawit PT. Mitra Unggul Perkasa PTPN V
4.	Jambi	Bukit Tigapuluh	PT. Lestari Asri Jaya

.....

			PT. Wanamukti Wisesa PT. Wira Karya Sakti Hutan Tanaman Rakyat
		Hutan Harapan	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia PT. Alam Lestari Nusantara
			PT. Agronusa Alam Sejahtera
			PT. Samhutani
5.	Sumatera Selatan	Padang Sugihan	PT. Bumi Mekar Hijau
			PT. Bumi Andalas Permai
			PT. Sebangun Bumi Andalas Permai Wood Industries
			PT. Karawang Ekawana Nugraha
			PT. Musi Hutan Persada

